



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 520/ 20. H /Distanhortbun/I/2019
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH KERJA STAF LAPANGAN DALAM PENGELOLAAN
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

KEPALA DISTANHORTBUN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan Penetapan Wilayah Kerja Tenaga Staf Lapangan pada Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa dalam rangka penetapan wilayah kerja Staf Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan Nama – Nama Tenaga Staf Lapangan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan sumber Daya Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A dan IP3A;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 09 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural dinas tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan kabupaten pesisir selatan;
18. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 95 tahun 2018 tentang penjabaran anggran pendapatan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
19. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 900/43/Kpts/BPT-PS.2019 tentang penunjukan penggunaan anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu di lingkup pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Tenaga Staf Lapangan Program *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)* Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dengan nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Staf Lapangan sebagaimana dimaksud Diklum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Staf Lapangan

a. bersama petani menyusun profil terhadap komisi sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan (PSETK) dari wilayah dan petani yang akan diorganisir termasuk identifikasi dan evaluasi terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh petani setempat;

b. bersama kelompok tani mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh kelompok tani dalam berorganisasi untuk menangani pengelolaan irigasi sehingga dapat ditetapkan proses pengorganisasian yang sesuai dengan kebutuhan petani setempat;

c. menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan yang meliputi:

1. membantu petani menyusun program;

2. melaksanakan pembentukan dan pemberdayaan lembaga tingkat kelompok tani secara demokratis dan mengakar pada petani;

3. membantu kelompok tani agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi serta mengidentifikasi peluang – peluang yang ada;

4. membantu menciptakan peluang serta akses yang diperlukan oleh kelompok tani bagi pengembangan organisasi, teknis pertanian, teknis pengairan, dan Wirausaha;

5. membantu dan mendampingi kelompok tani dalam penanganan pekerjaan dengan pihak ketiga;

6. Bersama tugas pendamping (KPL), membantu meningkatkan kemampuan SDM dari anggota kelompok tani;

7. membantu mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi antara anggota kelompok tani dengan pihak lain dan antara mereka sendiri;

8. membantu kelompok tani dalam memahami peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta memahami program-program yang ditawarkan oleh pemerintah atau pihak lain;

9. membentuk kader pengorganisasian pada tingkat petani lokal sebagai penerus berkelanjutan tugas Staf Lapangan.

10. Membantu dalam pembentukan kelompok tani yang akan berbadan hukum.

2. Tangung Jawab staf Lapangan :

a. secara organisasi, administrasi dan keuangan Staf Lapangan bertanggung jawab kepada Dinas Tanaman,

Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan yang menempatkan Staf Lapangan untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang memberi tugas dan;

- b. secara teknis dilapangan, Staf Lapangan bertanggung jawab kepada kelompok tani dimasing-masing Daerah Irigasi (DI) dan jika Staf Lapangan tidak mampu melaksanakan tugasnya maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan berhak untuk mengganti petugas staf lapangan tersebut.

- KETIGA** : Kepada Tenaga Staf Lapangan diberikan biaya operasional setiap bulannya yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I *Kabupaten Project Management Unit (KPIU)* ini.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada *Loan IPDMIP Number 3529-INO dan Loan Number 8327-INO (AIF)* hibah dari Bank Asia (ADB) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS,


Ir. NUZIRWAN.N.MT

NIP.19670326 199803 1 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. National Project Management Unit (NPMU) Program IPDMIP di Jakarta.
3. Provincial Project Management Unit (PPMU) Sumbar di Padang
4. Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Dinas / Instansi terkait

LAMPIRAN I : NAMA-NAMA, WILAYAH KERJA DAN BIAYA OPERASIONAL STAF LAPANGAN**NOMOR : 520/ /Distanhortbun/I/2019****TANGGAL : Januari 2019****TENTANG : PENETAPAN WILAYAH KERJA TENAGA STAF LAPANGAN DALAM PENGELOLAAN
INTEGRATED PARTICIPATORY AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan	Jangka Waktu	Honorarium /Bln (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RANDI TRIO PUTRA,SP	Staf Lapangan Kec. Batang Kapas Daerah Irigasi (DI) Dwikora	Januari s/d November 2019	2.100.000,-
2.	FEBRINA MULYA SARI,SP	Staf Lapangan Kec. IV Jurai Daerah Irigasi (DI) Lumpo I	Januari s/d November 2019	2.100.000,-
3.	SYAHRIL, STP	Staf Lapangan Kec. Lengayang Daerah Irigasi (DI) Lubuk Agung Kambang	Januari s/d November 2019	2.100.000,-
4.	INDAH PERMATA SARI, SP	Staf Lapangan Kec. IV Jurai Daerah Irigasi (DI) Lumpo II	Januari s/d November 2019	2.100.000,-
5.	ARBENI SATRI OKTARA,SP	Staf Lapangan Kec. Bayang Daerah Irigasi (DI) Kubang Kapujan	Januari s/d November 2019	2.100.000,-
6.	ATIKA YULMA INDAH,Amd	Staf Lapangan Kec. Lengayang Daerah Irigasi (DI) Tanjung Durian Lakitan Tengah	Januari s/d November 2019	2.100.000,-
7.	RISKAFINDA, SP	Staf Lapangan Kec. Lunang Daerah Irigasi (DI) Sungai Sirah Lunang	Januari s/d November 2019	2.100.000,-
8.	LILI KURNIATI,SP	Staf Lapangan Kec. Sutera Daerah Irigasi (DI) Taratak Timbulun	Januari s/d November 2019	2.100.000,-
9.	YUDHA PRATAMA,SP	Staf Lapangan Kec. Linggo Sari Baganti Daerah Irigasi (DI) Bantaian	Januari s/d November 2019	2.100.000,-

KEPALA DINAS**Ir. NUZIRWAN.N.MT**
NIP.19670826 199803 1 001